



# **BUPATI BANDUNG BARAT**

## **PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**

**NOMOR 20 TAHUN 2013**

**TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang: a. bahwa Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi atas Kerugian Daerah di Kabupaten Bandung Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam upaya pemulihan kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien di Kabupaten Bandung Barat, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain dan Kecamatan.
6. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam Pengurusannya terdapat kekurangan Perbendaharaan, dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
7. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses Tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
8. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk.
9. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara, pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*Force Majeure*).
10. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12. Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
13. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang milik daerah.
14. Pegawai Bukan Bendahara adalah pegawai yang diserahi tugas pemerintahan selain bendahara, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
  - a. Pegawai Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pekerja Pemerintah Daerah.
15. Pejabat lainnya adalah setiap orang yang diserahi tugas dalam suatu jabatan kenegaraan pada instansi tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain:
  - a. Pegawai Perusahaan Daerah; dan
  - b. Anggota DPRD.
16. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian.
17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
18. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Kabupaten.
19. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
20. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
21. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
22. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
23. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
24. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

25. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
26. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SKTJM adalah Surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
28. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan kerugian Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. informasi, pelaporan, dan pemeriksaan kerugian daerah;
- b. sidang majelis pertimbangan;
- c. keputusan pembebanan kerugian daerah;
- d. bentuk penyelesaian kerugian daerah;
- e. kedaluwarsa;
- f. penghapusan;
- g. pembebasan;
- h. penyetoran; dan
- i. penyelesaian kerugian daerah melalui badan peradilan.

## **BAB II**

### **INFORMASI, PELAPORAN, DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Informasi dan Pelaporan Kerugian Daerah**

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan terhadap Bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib menggantikan kerugian tersebut.

#### **Pasal 4**

- (1) Informasi mengenai adanya kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:
  - a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  - b. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
  - c. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan Atasan Langsung atau Kepala SKPD;
  - d. hasil Verifikasi dari pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. informasi dari pengaduan Masyarakat, media massa, dan media elektronik; dan
  - f. hasil Perhitungan *ex-officio*.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Kepala SKPD dalam melakukan tindak lanjut ganti kerugian Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dikelola oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (2) Setiap Kepala SKPD wajib meneliti apakah informasi yang diterima tersebut berhubungan dengan kekayaan daerah yang diurus/menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud ayat (2), berhubungan dengan kekayaan daerah yang diurus/menjadi tanggungjawabnya, maka SKPD wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti dalam rangka proses penyelesaian ganti kerugian Daerah.
- (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD dapat membentuk Tim untuk menyelesaikan kerugian daerah yang terjadi pada SKPD yang bersangkutan.
- (5) Penelitian yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan dimaksudkan untuk memperoleh kepastian mengenai:
  - a. Jumlah/besarnya kerugian daerah;
  - b. Pihak-pihak yang harus bertanggungjawab atas terjadinya kerugian daerah; dan
  - c. Bukti-bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung huruf a dan huruf b;
- (6) Kepala SKPD melaporkan hasil Penelitian/Pemeriksaan dugaan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan.

#### **Pasal 6**

Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), wajib segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Pemeriksaan**

**Pasal 7**

- (1) Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran laporan dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilengkapi dengan BAP, SKTJM dan dokumen lainnya.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memuat keterangan/ Pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian Kerugian Daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.
- (4) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 8**

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat terbukti terjadi kerugian daerah, ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) LHP, BAP, SKTJM dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disampaikan kepada Ketua Majelis Pertimbangan.
- (3) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. Surat Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau Penghasilan lainnya;
  - b. Barang Jaminan dan/atau Surat Berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian dan Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.
- (4) Terhadap dokumen pendukung yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (5) Bentuk Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**

**SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN**

**Pasal 9**

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat diselenggarakan setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan hanya memutuskan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah serta tindak lanjutnya.

**Pasal 10**

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota atau dihadiri 4 (empat) orang dari 7 (tujuh) orang Anggota Majelis Pertimbangan.

- (2) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1), sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.

### **BAB IV**

#### **KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembebanan**

#### **Pasal 12**

- (1) Keputusan pembebanan atas kerugian Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Keputusan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Keputusan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jumlah/nilai kerugian Daerah yang tercantum dalam LHP, Pengawas Fungsional dan/atau SKTJM yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (3) Apabila SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dan/atau tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, maka usulan ketetapan hasil sidang Majelis Pertimbangan tetap dapat diproses untuk ditetapkan menjadi keputusan pembebanan oleh Bupati.
- (4) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak ditetapkan.
- (5) Format Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### **Bagian Kedua**

##### **Keringanan atas Pembebanan**

#### **Pasal 13**

- (1) Keputusan pembebanan dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan pembebanan.
- (2) Permohonan keringanan oleh yang bersangkutan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukan keringanan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, Pegawai yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka yang bersangkutan dianggap telah menerima dan menyanggupi sepenuhnya Keputusan pembebanan.
- (4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dan/atau ditolak berdasarkan saran Majelis Pertimbangan setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan pemohon.
- (5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali dengan Keputusan keringanan atas pembebanan.
- (6) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak mendapat jawaban dari Bupati dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat masuk, maka permohonan keringanan dimaksud dinyatakan ditolak.
- (7) Apabila permohonan keringanan dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Majelis Pertimbangan memberitahukan kepada yang bersangkutan dengan menerbitkan surat penolakan atas permohonan keringanan pembebanan yang diajukan.

## **BAB V**

### **BENTUK PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 14**

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dilaksanakan dengan cara:

- a. Upaya Damai;
- b. Tuntutan Perbendaharaan Biasa;
- c. Tuntutan Perbendaharaan Khusus; dan
- d. Pencatatan.

##### **Paragraf 2**

#### **Upaya Damai Tuntutan Perbendaharaan**

##### **Pasal 15**

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara/ahli waris/pengampu, baik melalui pembayaran sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat.

### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan, jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah, dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan perbendaharaan (eksekusi) dilakukan oleh majelis pertimbangan.

### **Paragraf 3**

#### **Tuntutan Perbendaharaan Biasa**

### **Pasal 17**

- (1) Tuntutan perbendaharaan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendahara yang bersangkutan kepada Bupati sesuai dengan SKTJM.
- (2) Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam kepengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan oleh Inspektorat terhadap bendahara terbukti bahwa kekurangan perbendaharaan tersebut dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

### **Pasal 18**

- (1) Proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan :
  - a. Identitas pelaku.
  - b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh daerah yang harus diganti.
  - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
  - d. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.

- (2) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.

### **Pasal 19**

- (1) Surat Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Surat Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.
- (3) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh bendahara.

### **Paragraf 4**

### **Tuntutan Perbendaharaan Khusus**

### **Pasal 20**

Tuntutan perbendaharaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dapat dilakukan apabila seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada dibawah pengampuan, dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur 3 (tiga) kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama Atasan Langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah, yang terdiri atas:

- a. Buku Kas dan semua Buku Bendahara diberi garis penutup;
- b. semua uang, surat dan barang berharga surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukan dalam lemari besi dan disegel. Khusus untuk Bendahara Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Bendahara; dan
- c. tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dituangkan dalam Berita Acara penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan ahli waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi bendahara yang berada dibawah pengampuan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta pejabat Pemerintah Daerah.

### **Pasal 21**

- (1) Atas dasar laporan atasan langsung, Bupati menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex-officio*.

- (2) Hasil perhitungan *ex-officio* satu eksemplar diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* dibebankan kepada yang bendahara yang bersangkutan/ahli waris/pengampunya.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* ditetapkan oleh Bupati atas usul Majelis Pertimbangan.

## **Pasal 22**

Tata cara tuntutan perbendaharaan khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi Bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi Bendahara yang melarikan diri dan pengampu bagi yang dibawah perwalian, atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam tuntutan perbendaharaan biasa.

## **Paragraf 5 Pencatatan**

## **Pasal 23**

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena:
  - a. bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
  - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
  - c. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila :
  - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
  - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
  - c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.

## **Bagian Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi**

## **Paragraf 1 Umum**

## **Pasal 24**

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. upaya damai;

- b. tuntutan ganti rugi biasa; dan
- c. pencatatan.

## **Paragraf 2**

### **Upaya Damai Tuntutan Ganti Rugi**

#### **Pasal 25**

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli warisnya, baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan, jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah, dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan ganti rugi (eksekusi) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

## **Paragraf 3**

### **Tuntutan Ganti Rugi Biasa**

#### **Pasal 27**

- (1) Tuntutan Ganti Rugi Biasa dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat.
- (2) Semua Pegawai bukan Bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

### **Pasal 28**

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

### **Pasal 29**

- (1) Tuntutan Ganti Rugi Biasa dilaksanakan apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai tidak berhasil.
- (2) Proses Tuntutan Ganti Rugi biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
  - a. Identitas pelaku;
  - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
  - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
  - d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai bersangkutan.
- (3) Apabila Pegawai yang diharuskan mengganti kerugian tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.

### **Pasal 30**

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.
- (3) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh pegawai yang bersangkutan.

**Paragraf 4**  
**Penyelesaian Kerugian Barang Daerah**

**Pasal 31**

- (1) Semua Pegawai bukan Bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat dilakukan penggantian dengan bentuk barang atau uang.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun, atau dengan jenis barang, spesifikasi dan tahun yang sama dalam kondisi baik.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Barang Milik Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

**Paragraf 5**

**Pencatatan**

**Pasal 32**

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena:
  - a. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
  - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
  - c. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila :
  - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
  - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
  - c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.

**BAB VI**

**KEDALUWARSA**

**Pasal 33**

- (1) Tuntutan Perbendaharaan Biasa dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.

- (2) Tuntutan Perbendaharaan khusus dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah:
  - a. meninggalnya Bendahara tanpa ada pemberitahuan;
  - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

#### **Pasal 34**

Kewajiban pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

### **BAB VII PENGHAPUSAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Majelis Pertimbangan atas nama Bupati melaksanakan penelitian terhadap Permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Bupati dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan Keputusan Penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila Bendahara/ Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (6) Format Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB VIII PEMBEBASAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Dalam hal Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain bukan Bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan menggantikan kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban.

- (2) Format keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IX PENYETORAN**

### **Pasal 37**

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian perkara kerugian Daerah diproses melalui pengadilan, Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Rekening Kas Umum Daerah, segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD.

## **BAB X PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MELALUI BADAN PERADILAN**

### **Pasal 38**

- (1) Pegawai yang wanprestasi/ingkar janji dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan/atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada Badan Peradilan.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi keputusan penghapusan.
- (3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan Pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi kepada Pegawai yang bersangkutan.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 39**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 1 Juli 2013  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 1 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 20 SERI E

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2013  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN  
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN  
BARANG DAERAH

**DAFTAR FORMULIR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI  
RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

1. Laporan Hasil Pemeriksaan
2. Daftar Pertanyaan Untuk Menyusun Laporan Kerugian Daerah Guna Keperluan Proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
3. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
4. Surat Penyerahan Jaminan
5. Surat Kuasa Menjual Dan/ Atau Mencairkan Barang Dan/Atau Kekayaan Lain
6. Surat Pemberitahuan Tuntutan
7. Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah
8. Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kerugian Daerah
9. Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Kerugian Daerah

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN/PEMERIKSAAN

Nomor : ..... Tanggal .....  
Atas Nama : ..... NIP .....

1. PENDAHULUAN

(1) Dasar

Berdasarkan kewenangan yang ada pada kami, Surat Perintah melakukan Pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ..... telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr/i ....., NIP. ....

(2) Tujuan

- a. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengumpulkan data dan keterangan langsung dari pihak yang terlibat atau pihak lain guna mengetahui benar atau tidak telah terjadi Kerugian Daerah yang disebabkan oleh .....
- b. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya Kerugian Daerah yang disebabkan oleh ..... serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan bagi pejabat mengambil langkah tindak lanjut.

(3) Data Kepegawaian

- a. ....,
  - b. ....,
- dan seterusnya.

2. HASIL PENELITIAN/PEMERIKSAAN

Fakta

- a. ....,
  - b. ....,
  - c. ....,
- dan seterusnya.

3. KESIMPULAN

- 1. Berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara pada .....
- 2. Atas kejadian Kerugian Daerah tersebut upaya yang dilakukan adalah .....
- 3. ....dan seterusnya.

4. SARAN

.....  
....., .....

Pejabat Pemeriksa :

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN KERUGIAN DAERAH  
GUNA KEPERLUAN PROSES TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN KERUGIAN DAERAH  
GUNA KEPERLUAN PROSES TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

<b>NO.</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>NO</b>	<b>JAWABAN</b>
1.	Bila dan bagaimana peristiwa Kerugian Daerah dapat diketahui?		
2.	Bila dan dengan cara bagaimana Kerugian Daerah itu terjadi?		
3.	Siapa Nama, NIP, dan Pangkat Pegawai yang bersangkutan?		
4.	Berapa jumlah Kerugian yang diderita oleh Daerah?		
5.	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti berapa kira-kira jumlah kerugian itu?		
6.	Atas dasar apa penetapan/perkiraan jumlah kerugian itu dilakukan?		
7.	Siapa saja (Nama, Jabatan, Pangkat, dan dalam Kedudukannya sebagai apa) yang dianggap tersangkut dalam perkara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut/bersalah /melalaikan kewajiban/sehingga mengakibatkan Kerugian Daerah itu?		
8.	Apakah perkara ini sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan telah ada keputusan Hakim? (jika mungkin supaya dilampirkan pula Berita Acara Polisi dan Keputusan Hakim yang bersangkutan)		
9.	Apakah ada pihak ke-III yang dalam hal ini dirugikan dan beberapa jumlah yang harus (telah) dibayarkan kepadanya dan berdasarkan keputusan/peraturan mana pembayaran itu dilakukan?		
10.	Apakah ada pihak ke-III yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas dasar ketentuan mana Daerah dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari padanya? Apakah perkara ini juga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah? Jika demikian apakah Pegawai Negeri bukan bendahara yang bersangkutan juga bersalah/lalai, buatlah laporan tersendiri Jika Pegawai Negeri bukan bendahara tidak dapat dinyatakan turut bersalah / lalai, apakah diusulkan/dilakukan pembebasan TPTGR tersebut.		

Dengan laporan ini turut dilampirkan:

1. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Polisi ..... Tanggal ..... Nomor ..... (*Jika Ada/Diperlukan*)
2. Salinan Vonis Hakim ..... Tanggal ..... Nomor ..... (*Jika Ada/Diperlukan*)
3. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak atas Nama ..... Tanggal ..... Nomor .....
4. Laporan Lengkap tentang Kerugian Daerah sebesar Rp. .... (.....) Tanggal .....
5. ....

....., .....

Kepala SKPD

.....

NIP. ....

## SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....

} **1)**

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp. .... (dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan: ..... **2)**

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah di ..... dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini. **3)**

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1. ....
  2. ....
  3. ....
- } **4)**

Apabila dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

..... **5)**

Mengetahui,

Materai Cukup

Kepala ..... (Satuan Organisasi) **6)**

(Nama Pegawai Negeri)

.....

Saksi-saksi

1. ....
  2. ....
- } **7)**

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap Pegawai Negeri (Bendahara/bukan bendahara) yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri (Bendahara/bukan bendahara) sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Daerah.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang milik Pegawai Negeri (Bendahara/bukan bendahara) yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- 7) Diisi dengan dua orang saksi dari lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyetujui penandatanganan SKTJM ini.

## SURAT PENYERAHAN JAMINAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

### SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIP : ...../NIP .....  
Pangkat/Golongan : ...../Gol. ....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal ....., dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan berupa \*):
  - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai bukti pemilikan dan lain-lain);
  - d. Tagihan (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - e. Surat-surat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).

Sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp. .... (dengan huruf).

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang/tagihan, surat-surat berharga \*) tersebut telah saya serahkan kepada Daerah yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama/NIP : .....  
Pangakt/Gol : .....  
Jabatan : .....

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama/NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....
2. Nama/NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang/tagihan, surat-surat berharga\*), tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.

4. Apabila sampai dengan batas waktu penggantian Kerugian Daerah yang telah ditentukan dalam SKTJM terlampaui, ternyata saya tidak mampu mengganti Kerugian Daerah seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang/tagihan, surat-surat berharga\*), tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada Daerah untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Daerah yang harus saya kembalikan, maka kekurangannya tetap menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah Kerugian Daerah yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya/ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Daerah sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Daerah tidak mengesampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Penyerahan jaminan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

	....., Tanggal .....
Yang Menerima Penyerahan Jaminan	Yang Menyerahkan Jaminan,

Materai cukup

.....	.....
NIP. ....	NIP. ....

Saksi-saksi

1. ....
2. ....

\*) sebutkan jaminan yang diserahkan

**SURAT KUASA MENJUAL DAN/ ATAU MENCAIRKAN BARANG DAN/ATAU  
KEKAYAAN LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIP : ...../NIP .....  
Pangkat/Golongan : ...../Gol. ....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Tempat Tinggal : .....

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama/NIP : ...../NIP .....  
Pangkat/Golongan : ...../Gol. ....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Tempat Tinggal : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dan dalam melakukan:

\_\_\_\_\_ Khusus \_\_\_\_\_

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Daerah sesuai dengan surat penyerahan jaminan tanggal ..... untuk disetorkan ke Kas Daerah sebagai penyelesaian Kerugian Daerah.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Yang Menerima Kuasa	....., Tanggal .....
.....	Yang Memberi Kuasa,
NIP. ....	Materai cukup
.....	.....
NIP. ....	NIP. ....

**JENIS LAMPIRAN SURAT LAPORAN KERUGIAN DAERAH**

<b>NO.</b>	<b>KEJADIAN PERISTIWA</b>	<b>KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PPK/PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Ganti Kerugian Daerah (Uang dari Barang Milik Daerah)	a. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat di Tempat Kejadian Perkara; b. Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan dari aparat fungsional; c. Copy SKTJM d. Daftar Pertanyaan dan Jawaban pemeriksaan Kerugian Daerah guna penenaan TPTGR
2.	Meninggal Dunia/Kuratil (di bawah Pengampunan) melarikan diri	a. Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Pejabat yang ditunjuk b. Isian Daftar Pertanyaan Jawaban Pemeriksaan Kerugian Daerah guna Keperluan TPTGR c. Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Polisi di Tempat Kejadian Peristiwa d. Surat Keterangan Barang Gudang pada saat terjadinya peristiwa e. LHP dari aparat Pengawasan Fungsional f. Fotocopy SKTM

..... Tanggal .....

Kepala SKPD

.....

NIP. ....

## SURAT PEMBERITAHUAN TUNTUTAN

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Surat Pemberitahuan Tuntutan

Dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan (LHP) Inspektorat/Kepala SKPD Nomor ..... Tanggal ..... Saudara telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan/melalaikan kewajiban, sehingga menyebabkan Daerah menderita Kerugian Daerah sebesar Rp. .... (.....);
2. Sesuai Surat Kepala SKPD
3. Kerja Nomor ..... tanggal ..... Saudara tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Daerah dengan upaya damai sehingga diusulkan untuk dikenakan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara;
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Perbendaharaan Daerah Nomor 1 Tahun 2004, terhadap Pegawai Negeri 1 bukan Bendahara yang karena perbuatan baik langsung maupun tidak langsung merugikan Daerah dapat dikenakan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara;
5. Oleh karena itu kepada Saudara diberi kesempatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima surat ini, untuk mengajukan pembelaan diri secara tertulis, sebelum Keputusan Bupati tentang Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan

A.n Bupati Bandung Barat  
Sekretaris Daerah

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. ....
2. ....

**FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR ... TAHUN .....  
TENTANG  
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA .....  
NIP/NRK/UNIT KERJA.....

BUPATI BANDUNG BARAT,

Membaca : Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Nomor ..... Tanggal/Bulan/Tahun..... dan Keputusan Majelis Pertimbangan Nomor ..... Tanggal/Bulan/Tahun.....

Menimbang : a. Bahwa Saudara ..... NIP/NRK ..... Pangkat ..... Unit ..... terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian Daerah sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal .....;

b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama ..... NIP/NRK/Unit Kerja .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

7. Peraturan Perundang-Undangan Terkait;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA .....  
NIP/NRK/UNIT KERJA .....

- KESATU : Pembebanan Kerugian Daerah kepada ..... NIP/NRK ..... Pangkat/Golongan ..... Unit Kerja ..... yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp..... (.....).
- KEDUA : Jumlah Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu harus lunas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini dan/atau sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat,  
Pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT

.....

Tembusan :

1. ....
2. ....
3. ....

## FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR .... TAHUN ....  
TENTANG  
PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA  
ATAS NAMA .....  
NIP/NRK ..... PADA SKPD.....

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor ..... Tanggal/Bulan/Tahun ..... tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
  - b. Bahwa Hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor ..... Tanggal/Bulan/Tahun ..... menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati Bandung Barat atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat menyelesaikan/melunasi Kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dengan alasan:
    - Melarikan diri tanpa diketahui alamatnya
    - Meninggal dunia tanpa ahli waris
    - Tidak mampu memenuhi kewajibannya
    - Penuntutan melalui Badan Peradilan tidak tuntas, kemudian berkas dikembalikan ke Pemerintah Daerah
  - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetap[kan dengan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara Atas Nama ..... NIP/NRK ..... pada Unit Kerja .....
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  7. Peraturan Perundang-Undangan Terkait;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA ..... NIP/NRK ..... PADA UNIT KERJA .....

KESATU : Menghentikan/menangguhkan sementara penagihan kerugian Daerah sebesar Rp ..... terbilang : ..... sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Keputusan ini, dengan tetap memantau dan mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan dinyatakan mampu untuk ditagih penyelesaian kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan.

KEDUA : Mencatat Penghentian/Penangguhan Sementara sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu dengan jumlah kerugian Daerah sebesar Rp ..... terbilang : ..... ke dalam buku register dan atau buku yang disediakan untuk itu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat,  
Pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT

.....

Tembusan :

1. ....
2. ....
3. ....

## FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH

### KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA ..... NIP/NRK  
..... PADA SKPD.....

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Membaca : Surat Keterangan/Pernyataan dari Pihak berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini telah meninggal dunia tanpa ahli waris.
- Menimbang : a. Bahwa Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor ..... Tanggal/Bulan/Tahun ..... tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
- b. Bahwa Hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor ..... Tanggal/Bulan/Tahun ..... yang menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati Bandung Barat bahwa Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dalam Keputusan ini tidak dimungkinkan lagi untuk ditagih;
- c. Bahwa hasil evaluasi data dan hasil peninjauan langsung ke lapangan oleh anggota Tim Sekretariat MP TP-TGR yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (terlampir);
- d. Bahwa hasil evaluasi data/dokumen terhadap Keputusan Penghapusan terhadap Pegawai Bukan Bendahara telah mencapai mas tagih 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, namun upaya penagihan terhadap yang bersangkutan tidak terealisasi sebagaimana mestinya;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Kerugian Daerah Atas Nama .....NIP/NRK/Unit Kerja .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

7. Peraturan Perundang-Undangan Terkait;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA .....  
NIP/NRK/UNIT KERJA .....
- KESATU : Membebaskan Saudara ..... NIP/NRK/Nomor KTP  
..... dari penuntutan atas kewajibannya untuk  
mengembalikan seluruh jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian  
Daerah sebesar Rp ..... terbilang :  
.....
- KEDUA : Mengeluarkan dari pencatatan pembukuan keuangan/aset Daerah  
dan mengurangi perbendaharaan Daerah sebesar jumlah tersebut  
pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat,  
Pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT

.....

Tembusan :

1. ....
2. ....
3. ....

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**